ANALISIS PERAN HUKUM ISLAM DALAM MENGATASI MASALAH SOSIAL KONTEMPORER

Istiqomah[1], Putri Ayu Agustina[2], dan Arisman[3]
[1,2,3] Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
istiq9123@gmail.com[1], ayuagustinaputri25@gmail.com[2], arisman@uin-suska.ac.id[3]

Abstract
Islamic law has an important role to play in addressing contemporary social issues. As a guideline for Muslims, it provides appropriate guidance for resolving various social issues that arise in modern society. This research aims to explore the contribution of Islamic law in providing solutions to social challenges faced by modern society. The research method used is a qualitative approach with a literature study, which analyzes sources of Islamic law such as the Qur'an, Hadith, and the results of scholarly ijtihad, as well as their application in various social issues. The results show that Islamic law, with basic principles such as justice (adl), general benefit (maslahah), and avoidance of damage (mafsadah), has great potential to solve social problems through instruments such as zakat, infaq, and sadaqah. However, challenges in its application arise due to different interpretations of religious texts and the integration of Islamic law with secular legal systems in multicultural countries. This research recommends the need to update the understanding of Islamic law to be more in line with the times, as well as the importance of inclusive approaches and education that teaches the values of justice in society.

***Keyword**: Islamic Law, Contemporary Social Issues*

Abstrak
Dalam merumuskan peranan dan fungsi Islam yang sepenuhnya terhadap orientasi hukum Hukum Islam memiliki peranan penting dalam mengatasi masalah sosial kontemporer, Sebagai pedoman hidup umat Islam, hukum ini memberikan panduan yang sesuai untuk menyelesaikan berbagai isu sosial yang muncul dalam masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan untuk menggali kontribusi hukum Islam dalam memberikan solusi terhadap tantangan sosial yang dihadapi masyarakat modern. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, yang menganalisis sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan hasil ijtihad ulama, serta penerapannya dalam berbagai isu sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam, dengan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kemaslahatan umum, dan penghindaran kerusakan, memiliki potensi besar untuk menyelesaikan masalah sosial melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah. Namun, tantangan dalam penerapan hukum Islam muncul karena perbedaan penafsiran teks agama dan perbedaan antara hukum Islam dan sistem hukum di negara-negara multikultural.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Masalah Sosial Kontemporer*

A. Pendahuluan

Masalah sosial kontemporer merupakan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Halif, 2024). Perubahan sosial yang pesat memunculkan isu-isu seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, serta ketidakadilan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, hukum Islam yang telah berkembang selama lebih dari 14 abad, menawarkan prinsip-prinsip yang sesuai untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Prinsip-prinsip ini termaktub dalam Al-Qur'an, Hadis, dan panduan yang diberikan melalui fatwa ulama.

Hukum Islam, yang berasal dari ajaran syariat, adalah sistem hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat muslim, baik dalam kehidupan pribadi maupun social (syarif, 2018). Sebagai sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim, hukum Islam menekankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, hukum ini menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang semuanya sangat sesuai untuk mengatasi masalah sosial di zaman sekarang. Apa yang membuat hukum Islam menarik untuk dipelajari adalah kemampuannya untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman, sambil tetap menjaga nilai-nilai inti yang ada dalam ajaran Islam. Namun, tantangan dalam penerapannya sering kali muncul akibat perbedaan interpretasi teks agama, kompleksitas implementasi dalam masyarakat pluralistik, serta pengaruh globalisasi dan teknologi (Sholeh, 2023). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana hukum Islam dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan-tantangan ini dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariat (Sholeh, 2023). Pemahaman ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi hukum Islam dalam menghadapi persoalan kontemporer. Untuk itu, kajian teori berikut menjelaskan secara rinci struktur, sumber, dan prinsip dasar hukum Islam yang sesuai dengan pembahasan ini.

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang didasarkan pada wahyu Ilahi, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadi**s**, serta hasil ijtihad (penalaran hukum) para ulama dalam menafsirkan teks-teks tersebut (Hizbullah dan Haidir, 2022). Al-Qur'an adalah sumber

hukum utama yang memberikan pedoman kehidupan umat Islam (Trismayanti dan Rizky, 2023). Sementara itu, Hadis, yang mencakup perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad, menyempurnakan dan menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an (Hasan, 2021). Ijma', konsensus ulama pada suatu masalah tertentu (Taufiqurohman, 2021) dan Qiya**s**, analogi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks agama merupakan sumber-sumber hukum Islam tambahan. Konsep ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer (Azhari dan Tanjung, 2024).

Sistem hukum Islam tidak hanya berlaku dalam aspek ibadah, tetapi juga mencakup kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Struktur hukum Islam terdiri dari beberapa bagian, termasuk fikih (ilmu hukum Islam), yang merupakan aplikasi praktis dari prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip dasar hukum Islam, seperti keadilan (*adl*), yang mengajarkan perlakuan adil tanpa diskriminasi (Nur dan dzatun, 2024) kemaslahatan umum (*maslahah*), yang mendorong penerapan hukum untuk kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat; serta penghindaran kerusakan (*mafsadah*), yang berfokus pada pencegahan dan pengurangan dampak negatif dalam masyarakat, merupakan konsep inti yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah sosial. Penerapan hukum Islam bervariasi antara negara-negara dan komunitas Muslim, tergantung pada sejauh mana hukum tersebut diintegrasikan dalam sistem hukum negara dan interpretasi ulama. Contohnya, beberapa negara menggunakan pendekatan progresif dalam menerapkan prinsip hukum Islam untuk menjawab tantangan modern, seperti isu lingkungan dan hak asasi manusia.

Masalah sosial mengacu pada kondisi yang mengganggu kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Isu sosial kontemporer sangat beragam, meliputi kemiskinan, ketidaksetaraan gender, kejahatan, penyalahgunaan narkoba, diskriminasi rasial dan etnis, serta kerusakan lingkungan. Misalnya, kemiskinan menjadi masalah besar di banyak negara, mengakibatkan terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak (Sarjito, 2019). Ketidaksetaraan gender juga sering menjadi isu serius, di mana perempuan dan anak-anak sering kali menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun hak politik (Krisnalita, 2018).

Kejahatan seperti korupsi, pencurian, dan kejahatan terhadap individu, serta penyalahgunaan narkoba, memberikan dampak luas terhadap kualitas hidup masyarakat (Hakim, 2023). Dampak negatif dari masalah sosial ini sangat luas,

mencakup penurunan kualitas hidup individu, ketidakstabilan sosial, dan kerusakan sistem ekonomi dan politik Negara (Laras, 2024). Negara-negara di seluruh dunia menghadapi tantangan besar dalam mencari solusi yang efektif untuk masalah-masalah sosial ini, terutama dengan berkembangnya dinamika sosial, teknologi, dan globalisasi.

Hukum Islam memiliki berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk menangani masalah sosial. Dalam bidang ekonomi, misalnya, hukum Islam mengatur prinsip-prinsip keadilan ekonomi melalui instrumen seperti zakat, infak, dan **s**edekah, yang secara langsung dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan social (Erliyanti, 2017). Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil kepada kaum dhuafa (Nurhakim dan Budimansyah, 2024) sementara infak dan sedekah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Labiyah, 2023) dengan mendorong individu kaya untuk berbagi.

Selain itu, sistem ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), perjudian, dan penindasan dalam transaksi ekonomi memberikan alternatif dalam pengaturan perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan (Maulidiana dkk, 2016). Hukum Islam juga memberikan perhatian besar terhadap pendidikan, dengan mendorong peningkatan ilmu pengetahuan, yang dapat mengentaskan kemiskinan intelektual dan menciptakan masyarakat yang lebih produktif. Dalam hal keadilan sosial, hukum Islam mempromosikan prinsip keadilan, termasuk hak asasi manusia. Prinsip ini menuntut pemerintah untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan (Paramitha dan Airlangga, 2024). Di sisi lain, fiqh (ilmu hukum Islam) menyediakan landasan bagi penerapan prinsip-prinsip hukum dalam hal sosial modern. Para fuqaha (ahli fiqh) dalam sejarah telah mengembangkan berbagai metodologi untuk mengadaptasi hukum Islam dengan tantangan zaman. Misalnya, dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti hak perempuan, para ulama kontemporer banyak mengembangkan ijtihad (interpretasi hukum) yang lebih progresif untuk mendukung pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.

Teori perubahan sosial menjelaskan bagaimana masyarakat berkembang, berubah, dan beradaptasi seiring waktu. Perubahan sosial bisa dipengaruhi oleh

berbagai faktor, seperti kemajuan teknologi, perubahan ekonomi, budaya, dan politik (Yoga, 2019). Dalam hal ini, hukum, termasuk hukum Islam, bisa berperan sebagai penggerak perubahan dalam masyarakat (Yuhendrico dan Faizin, 2021). Hukum Islam tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang positif dengan mengedepankan prinsip-prinsip moral dan keadilan yang ada dalam syariat. Misalnya, dalam masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial atau diskriminasi, hukum Islam bisa memberikan dasar moral untuk mendorong perubahan dengan menegakkan prinsip keadilan, kesetaraan hak, dan tanggung jawab sosial. Hukum Islam juga dapat menjadi alat untuk perubahan sosial dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Jadi, hukum Islam tidak hanya berfungsi untuk menjaga kestabilan sosial, tetapi juga untuk memperbaiki kondisi masyarakat dengan menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif.

Dalam pandangan Islam, perubahan sosial dalam masyarakat harus selalu sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diajarkan agama sebab *Agama Islam* sangat mendukung adanya *perubahan* (positif) dalam masyarakat (Boty, 2015). Karena itu, hukum Islam bisa disesuaikan untuk menghadapi tantangan zaman, termasuk menyelesaikan masalah sosial saat ini dengan pendekatan yang lebih responsif dan fleksibel. Misalnya, dalam menghadapi masalah global seperti perubahan iklim atau konflik sosial, hukum Islam bisa mengajarkan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam dengan bijak dan hidup berdampingan dengan baik, sesuai dengan ajaran tentang khalifah (tanggung jawab manusia untuk merawat bumi). Teori ini menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat berperan dalam mengatasi masalah sosial di era modern. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kebaikan bersama, dan fleksibilitas ijtihad, hukum Islam menawarkan pendekatan menyeluruh untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih baik. Sebagai pengarah perubahan, hukum Islam membimbing masyarakat menuju keadilan dan kesejahteraan, sambil mempertahankan nilai-nilai moral yang ada dalam ajarannya (Ridwan dkk, 2023).

Dengan memahami teori yang telah dijelaskan langkah berikutnya adalah mengaplikasikan konsep-konsep ini untuk menganalisis masalah sosial kontemporer yang dihadapi masyarakat. Analisis ini akan difokuskan pada beberapa isu utama

yang sesuai dengan hukum Islam dalam konteks sosial kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menggali kontribusi hukum Islam dalam mengatasi masalah sosial kontemporer, serta mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai syariat dapat diterapkan secara kontekstual dalam masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang adaptabilitas dan sesuaisi hukum Islam dalam menjawab persoalan sosial umat manusia.

.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk memahami peran hukum Islam dalam mengatasi masalah sosial kontemporer. Data penelitian bersumber dari literatur sekunder seperti buku-buku hukum Islam, artikel jurnal, kajian ilmiah, dan dokumen resmi yang sesuai. Fokus analisis mencakup teks-teks klasik dan kontemporer terkait sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, serta penerapannya dalam isu-isu sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan diskriminasi. Teknik analisis dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diadaptasi dalam menghadapi tantangan sosial modern.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Hukum Islam dalam Mengatasi Masalah Sosial

Hukum Islam berfungsi sebagai sistem yang mengatur kehidupan umat manusia, baik secara individu maupun sosial, dengan prinsip-prinsip dasar yang menekankan pada keadilan (‘adl), kemaslahatan umum (maslahah), dan penghindaran kerusakan (mafsadah). Ketiga prinsip ini memainkan peran yang sangat penting dalam mengurangi ketidaksetaraan sosial dan membantu mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Dalam konteks ini, hukum Islam menyediakan berbagai instrumen yang sangat efektif dalam mendistribusikan kekayaan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Salah satu instrumen utama yang sangat penting dalam hukum Islam adalah zakat, yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok yang membutuhkan. Dengan sistem zakat, infak, dan sedekah, hukum Islam mendorong adanya pembagian kekayaan yang

lebih adil, yang dapat mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin. Ini juga memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat dan membantu meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Selain itu, hukum Islam melarang praktik riba (bunga), spekulasi, dan eksploitasi dalam sistem ekonomi, yang semuanya dapat menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Larangan ini memberikan dasar bagi terciptanya perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam aspek hukum pidana, hukum Islam juga menawarkan pendekatan yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu melalui hudud**,** qisas**,** dan ta'zir**.** Hukuman seperti potong tangan untuk pencurian (hudud) dan qisas untuk pembunuhan bertujuan untuk memberikan efek jera, mencegah terjadinya kejahatan, dan menjaga stabilitas masyarakat. Namun, meskipun hukuman-hukuman ini sudah diatur dalam hukum Islam, penerapannya perlu disesuaikan dengan konteks sosial modern dan nilai-nilai hak asasi manusia. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perubahan zaman sangat diperlukan agar penerapan hukum ini tetap sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip universal yang diterima secara internasional.

2. Isu Implementasi di Masyarakat Kontemporer

Penerapan hukum Islam di masyarakat modern menghadapi berbagai tantangan besar, terutama karena adanya perbedaan interpretasi terhadap teks-teks agama dan keragaman budaya yang ada. Perbedaan pandangan antara para ulama dan masyarakat sering kali mempengaruhi bagaimana hukum Islam diterima dan diterapkan. Di negara-negara yang multikultural seperti Indonesia dan Malaysia, hukum Islam sering kali diterapkan secara selektif. Misalnya, hukum Islam lebih banyak diterapkan dalam masalah keluarga dan warisan, sementara dalam masalah hukum pidana, masih ada perdebatan dan resistensi.

Salah satu tantangan terbesar lainnya adalah bagaimana hukum Islam diintegrasikan dengan sistem hukum sekuler yang berlaku di negara-negara modern. Di negara dengan sistem hukum campuran seperti Indonesia, penerapan hukum Islam sering kali dibatasi pada aspek-aspek tertentu yang dianggap penting dan sesuai dengan kondisi sosial saat ini. Hal ini memerlukan kompromi yang hati-hati, sehingga hukum Islam dapat diterima tanpa mengabaikan keberagaman agama dan budaya yang ada di masyarakat. Proses ini membutuhkan dialog yang

terbuka dan inklusif agar dapat menciptakan keseimbangan antara hukum Islam dan sistem hukum negara.

3. Peran Hukum Islam dalam Membangun Keharmonisan Sosial

Salah satu peran penting yang dimiliki oleh hukum Islam adalah kemampuannya dalam membangun keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial yang diajarkan dalam Islam dapat memperbaiki hubungan antara kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat, seperti perempuan, minoritas, dan masyarakat miskin. Hukum Islam mengajarkan bahwa setiap individu, tanpa memandang gender, suku, atau status sosial, memiliki hak yang sama. Dalam konteks kesetaraan gender, misalnya, hukum Islam menekankan pentingnya pendidikan dan pemberdayaan perempuan, yang dapat mendukung terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan setara.

Selain itu, hukum Islam juga mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan solidaritas sosial. Hukum Islam mendorong masyarakat untuk saling menghormati, membantu sesama, dan menghindari konflik. Dengan prinsip-prinsip ini, hukum Islam berperan penting dalam mengurangi ketegangan sosial dan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Hal ini juga dapat memperkuat ikatan sosial antar kelompok, sehingga masyarakat menjadi lebih stabil dan damai.

4. Rekomendasi untuk Penerapan Hukum Islam dalam Hal Kontemporer

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum Islam dalam mengatasi masalah sosial di masa depan, ada beberapa rekomendasi yang bisa diajukan. Pertama, perlu ada usaha untuk memperbarui pemahaman hukum Islam agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan sosial saat ini. Dalam hal ini, ijtihad (penalaran hukum) yang lebih terbuka dan berdasarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender sangat penting untuk menciptakan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang.nKedua, penerapan hukum Islam di negara-negara dengan sistem hukum campuran harus lebih mengutamakan prinsip inklusivitas dan menghargai keragaman. Hukum Islam bisa diterapkan pada aspek-aspek tertentu yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat, tanpa mengabaikan hak-hak individu atau kelompok yang berbeda. Integrasi hukum Islam dengan hukum

negara harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat keberagaman sosial dan politik yang ada di banyak negara. Ketiga, pendekatan pendidikan yang lebih terbuka dan mengajarkan nilai-nilai hukum Islam yang mengutamakan kemanusiaan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Pendidikan yang mengajarkan tentang keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kesetaraan gender dapat membantu menciptakan perubahan sosial yang lebih adil dan harmonis. Dengan cara ini, hukum Islam bisa lebih efektif dalam membawa perubahan positif bagi masyarakat saat ini.

D. Kesimpulan

Hukum Islam memiliki potensi besar untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat modern. Meskipun penerapannya saat ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti perbedaan tafsir, penolakan terhadap penerapan hukum Islam, serta kompleksitas masalah sosial yang ada, prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam tetap sesuai dan dapat menjadi solusi bagi banyak permasalahan. Nilai-nilai seperti keadilan, kemaslahatan bersama, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip universal dalam hukum Islam yang dapat dijadikan dasar untuk membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis. Meskipun ada perbedaan penafsiran dan tantangan dalam pelaksanaannya, hukum Islam tetap menawarkan pendekatan yang menyeluruh dan berfokus pada kemanusiaan dalam menghadapi masalah sosial. Artikel ini juga memberikan beberapa saran untuk meningkatkan sesuaisi dan efektivitas penerapan hukum Islam dalam menghadapi masalah sosial di masa depan. Saran-saran tersebut antara lain pentingnya pembaruan penafsiran hukum Islam agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman, serta perlunya pendekatan inklusif yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip universal yang diterima secara global, seperti kesetaraan gender dan hak-hak minoritas. Dengan langkah-langkah ini, hukum Islam dapat berperan lebih aktif dalam menciptakan perubahan sosial yang positif dan berkelanjutan. Artikel ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk lebih memahami peran hukum Islam dalam menangani masalah sosial yang kompleks di zaman sekarang. Dengan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman, diharapkan hukum

Islam dapat menjadi bagian integral dari solusi untuk masalah sosial yang terus berkembang di masyarakat global di masa depan.

.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, Aisyah, Lisnawati Lisnawati, Muhammad Reza, and Tanti Oktorisa. "Konstruksi Ijma' Dalam Perspektif Muhammadiyah." *Mitsaqan Ghalizan* 4, no. 1 (2024): 52–59. https://doi.org/10.33084/mg.v4i1.7345.

Andira Tsaniya Al-Labiyah, Lusi Nurul Aulia, Najuwa Aurel Annisa, and Lili Puspita Sari. "Peran ZIS Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia." *Islamic Economics and Business Review* 2, no. 2 (2023): 168–85. https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6003.

Azhari, Wildan Habib, and Dhiauddin Tanjung. "Implementasi Qiyas Dalam Kehidupan Sehari–Hari." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 4 (2024): 1847–54. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i4.3164.

Boty, Middya. "Agama Dan Perubahan Sosial (Tinjauan Perspektif Sosiologi Agama)." *Jurnal Istinbath* Vol. XIV, (2015): 41. https://jurnal.radenfatah.ac.id.

Chamim Tohari. "Konsep Ijma ' Dalam Ushul Fiqh Dan Klaim Gerakan Islam 212." *Jurnal Aqlam-Journal of Islam and Plurality* 4, no. 2 (2019): 155.

Dimas Sanjaya, Bayu, Syamsurijal A Kadir, and Fachrizal Bahri. "Analisis Kemiskinan Di Kota Pagar Alam." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 16, no. 2 (2019): 81–93. https://doi.org/10.29259/jep.v16i2.8888.

Erliyanti. "Instrumen Ekonomi Syari ' Ah Untuk Transformasi Masyarakat." *Almufida* II, no. 1 (2017): 72–95.

Eva Nur Hopipah, and Abdulah Syafe'i. "SUMBER HUKUM ISLAM: KEDUDUKAN AL-QUR'AN SEBAGAI SUMBER HUKUM SYARA'." *Qaf* 5, no. 2 (2015): 6.

Fauza, Lina Maulidiana Muchammad Shidqon Prabowo Yusuf Bahtiar Muflihatul. *Hukum Ekonomi Syariáh*, 2016.

Hakim, Rohman. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 280.

Halif, Muhammad, Asyroful Bahana, Program Studi, Ilmu Al-qur, and Fakultas Ushuluddin. "Sesuaisi Tafsir Kontekstual Dalam Menjawab Masalah Sosial-Kemasyarakatan Di Abad 21." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 1, no. 4 (2024): 135–42.

Hasan, H A. "Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam." *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12, no. 2 (2021): 66–78. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/7623%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/viewFile/7623/4608.

Hizbullah, Muhammad, and Haidir Haidir. "Hukum Islam Dalam Pandangan Pemikir Muslim Kontemporer Dan Orientalis." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2022): 1–10. https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i1.11725.

Imron, Ali. "Pandangan Islam Tentang Akhlak Dan Perubahan Serta Konseptualisasinya Dalam Pendidikan Islam." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 18, no. 2

(2018): 117–34. https://doi.org/10.32699/mq.v18i2.943.

Krisnalita, Louisa Yesami. "Perempuan, HAM Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 71–81. https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.15.

Laras, Annisa, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas, Farra Dinda, and Mic Finanto. "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320–31. https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304.

Nur, St, and Syahidah Dzatun. "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam : Studi Teks Al-Qur ' an Dan Hadis." *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)* 04, no. 1 (2024): 35–51.

Nurhakim, Lukman, and Surya Budimansyah. "Kajian Pustaka Tentang Kontribusi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kalangan Umat Islam Modern." *Jicc: Jurnal Intelek Insan Cendekia* 1, no. September (2024): 2479–93.

Nurwahida, and Ikmal Syafruddin. "Konsep Hukum Islam DanTeori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," n.d., 1–73.

Paramitha, Vallencia Nandya, and Universitas Airlangga. "PERAN HUKUM ISLAM DALAM HARMONISASI." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2024): 263–80.

Ridwan, Kurniati, and Misbahuddin. "Sesuaisi Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern." *Al-Mutsla* 5, no. 2 (2023): 390–404. https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838.

Sarjito, Aris. "Dampak Kemiskinan Terhadap Akses Pelayanan Kesehatan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Pemerintahan* 13, no. 1 (2024): 397–416.

Sholeh, Muh ibnu sholeh. "Sesuaisi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 12, no. 1 (2023): 21–57. https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.484.

Syarif, Ahmad. "Enforcement of Sharia Islam in Indonesia: A Historical Analysis." *Sulthan Thaha Journal of Social and Political Studies* 2, no. 01 (2018): 01. https://doi.org/10.30631/stjsps.v2i01.77.

Taufiqurrohman, Ahmad. "IJMA' KOLEKTIF DI MASA MODERN." *AL-FATIH: Jurnal Studi Islam* 09, no. 01 (2021): 42–58.

Trismayanti, Regina, and Muhammad Rizky. "Al- Qur ' an Sebagai Sumber Hukum Islam Di Zaman Modern : Tinjauan Dari Segi Teori Dan Praktik." *Social, Educational, Learning, and Laguage* 1, no. 2 (2023): 153–86.

Yoga, Salman. "Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi." *Jurnal Al-Bayan* 24, no. 1 (2019): 29–46. https://doi.org/10.22373/albayan.v24i1.3175.

Yuhendrico, Deni, and Faizin. "Perubahan Sosial Dan Hukum Islam." *Istishab: Journal of Islamic Law* 02 (2021): 1–12.